

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* yang menimpa seluruh dunia ini berperan besar atas adanya disrupsi di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada satu atau beberapa sektor saja, masa pandemi ini telah banyak mengubah tatanan pada sejumlah sektor secara masif agar menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Salah satu akibat adanya pandemi adalah banyak perusahaan besar maupun usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM yang memutuskan untuk gulung tikar karena mengalami kesulitan keuangan, inovasi, serta penyesuaian sehingga tidak dapat bertahan dalam persaingan ekonomi di pasar. Hal ini membuktikan bahwa disrupsi merupakan tantangan yang berat terutama di sektor ekonomi karena setiap pelaku usaha harus berinovasi tiada henti agar tetap relevan dan dapat bertahan di tengah perubahan dalam pasar.¹

Disisi lain, pandemi ini membawa dampak baik perkembangan di sektor bisnis, diantaranya banyak UMKM yang dapat berinovasi dengan menyesuaikan bisnisnya atas keadaan dan kebutuhan masyarakat di masa tersebut. Persaingan usaha yang tercipta di antara pelaku usaha tentu diharapkan dapat berjalan dengan sehat dan kondusif sebagaimana harapan yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Karena dengan adanya persaingan yang sehat dan kondusif dapat

¹ Lita Lia, "Disrupsi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan 3 Tips Menghadapinya", 2022 <https://www.ekrut.com/media/disrupsi-adalah>, diakses 2022.

menjadi langkah perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat.² Mengingat UMKM tidak membutuhkan modal besar dan persyaratan yang cukup variatif, maka UMKM dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan usahanya dengan keadaan yang ada. Hampir sama dengan keadaan Indonesia beberapa waktu silam pada masa krisis ekonomi pada tahun 1998, yakni saat Indonesia mengalami kesulitan untuk bangkit terutama di sektor ekonomi.³ UMKM di masa itu maupun masa kini tetap menjadi bagian yang dapat bertahan dan bahkan berperan besar dalam membangkitkan perekonomian Indonesia kembali.

Berkaca dari pengalaman keberhasilan saat menangani krisis ekonomi saat itu, maka kini pemerintah Indonesia memfokuskan pada perkembangan UMKM sebagai upaya dalam penyelamatan perekonomian bangsa Indonesia. Berbagai bentuk upaya dalam mengembangkan UMKM telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yakni membentuk regulasi baru yang telah disesuaikan dengan keadaan di masa sekarang. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, diatur pula terkait pemberdayaan yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam memulihkan ekonomi. Salah satu bentuk pemberdayaan UMKM yaitu dengan adanya pelaksanaan kemitraan. Aturan terkait kemitraan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, aturan turunan dalam PP Nomor

² Dhea Kusumawardhani, "Kepastian Hukum dan Kekuatan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 K/KPPU/2002 Tentang Penggunaan Irah-Irah)", 2017.

³ P. Eko Prasetyo, "Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran", 2009.

7 Tahun 2021 yang mencabut PP Nomor 17 Tahun 2013, serta UU Nomor 11 Tahun 2020.⁴

Pemberdayaan UMKM ini ditujukan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁵ Selain itu juga ditujukan untuk menumbuh-kembangkan UMKM menjadi usaha yang mandiri. Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang tersebut, maka diadakannya kemitraan dengan usaha besar. Kemitraan dilaksanakan di Indonesia dengan beberapa pola kemitraan. Salah satu bentuk kemitraan dengan usaha besar dalam Undang-Undang ini, yaitu pola kemitraan inti-plasma.

Pola kemitraan inti plasma bergerak dengan mana Usaha Besar berperan sebagai inti yang membina dan mengembangkan Koperasi/ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berperan sebagai plasmanya⁶. Pengertian plasma itu sendiri belum diatur secara tersurat dalam peraturan perundang-undangan. Praktiknya, plasma merupakan perkumpulan sekelompok masyarakat pada suatu wilayah yang terikat dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. Wilayah plasma yang tercantum dalam kemitraan mencakup wilayah tanaman perkebunan yang dalam pelaksanaannya dibangun oleh perusahaan inti.

⁴ Della Safira Radi Putri, “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM pada Perkebunan Kelapa Sawit”, 2022.

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

⁶ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penerapan kemitraan dengan pola inti-plasma dipandang sebagai celah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Usaha Besar yang menguasai dan/ atau memiliki UMKM sebagai plasmanya. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat diperlukan dalam hal ini meskipun pemantauan cukup sulit untuk dilakukan serta terdapat sejumlah kesulitan dalam pembuktian adanya pelanggaran. Hal tersebut tidak berarti bahwa usaha besar dapat berperilaku semena-mena terhadap plasmanya. Batasan perilaku usaha besar harus menyesuaikan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan penerapan lainnya yang berlaku.

Adanya kesepakatan terkait pola kemitraan dan berbagai hal lain yang termasuk sebagai syarat pelaksanaan kemitraan harus dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perjanjian tersebut menjadi dasar setiap perbuatan hukum dan pembagian hak/ kewajiban dari masing-masing pihak. Usaha besar sebagai inti dan UMKM sebagai plasma melaksanakan hubungan kemitraan dengan pola inti-plasma ini sesuai dengan perjanjian tersebut.⁷ Namun kedudukan perjanjian akan berubah apabila di antara keduanya telah disepakati terkait perjanjian pengakhiran hubungan kemitraan. Apabila telah terjadi kesepakatan tersebut, maka perjanjian awal dianggap sudah selesai dan digantikan oleh perjanjian pengakhiran tersebut.

Berdasarkan kasus dalam Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019, bahwa PT Bulungan Citra Agro Persada (PT BCAP) dinyatakan tidak melakukan

⁷ Grace Ester Carolin, "Pengawasan KPPU Terhadap Pola Kemitraan Inti Plasma Antara Pengusaha Dengan Peternak Ayam Ras Melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015", 2018.

pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 terhadap Koperasi Serba Usaha Mega Buana.⁸ Hal ini dikarenakan adanya perjanjian pengakhiran antara para pihak yang berisi kesepakatan para pihak dalam mengakhiri perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma.

Pembahasan terkait kedudukan perjanjian pengakhiran dalam hubungan kemitraan menjadi penting guna menghindari perlakuan sewenang-wenang dari pelaku usaha besar terhadap UMKM. Dengan pertimbangan dan uraian di atas, maka penulis menggunakan judul **“Perjanjian Pengakhiran Yang Merugikan Plasma Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dengan UMKM (Analisis Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis, maka isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Klausul Pengakhiran dalam Pelaksanaan Kemitraan yang Merugikan Plasma.
2. Ratio Decidendi Majelis Komisi terkait Penguasaan dan/ atau Pemilikan Plasma.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019.

1. Menganalisis kedudukan klausul pengakhiran dalam pelaksanaan kemitraan yang merugikan plasma.
2. Menganalisis ratio decidendi majelis komisi terkait penguasaan dan/ atau pemilikan plasma.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bentuk perjanjian dalam kemitraan dengan pola inti-plasma. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelaku usaha khususnya yang hendak melakukan perjanjian kemitraan agar tidak kabur hukum sehingga dirugikan atas ketidaktahuannya. Harapan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah agar dapat terlaksana kemitraan yang sesuai dengan harapan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.5 Keaslian Penelitian

1. **Skripsi, Della Safira Radi Putri, 2022, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya**

Penelitian dalam skripsi ini berjudul Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM pada Perkebunan Kelapa Sawit. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM pada Perkebunan Kelapa Sawit

2. Kewenangan KPPU dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha

Hasil penelitian ini membahas terkait dengan pelanggaran kemitraan khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit terjadi berawal dari Usaha Besar yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dalam perjanjian kemitraan. Sebagai bentuk usaha untuk memiliki dan/ atau menguasai UMKM sebagai mitranya, Usaha Besar menyalahgunakan posisi tawar yang lebih dominan dan menyebabkan potensi pelanggaran. Terkait dengan hal tersebut, sudah merupakan kewenangan KPPU untuk mengawasi kemitraan yang ada meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang. Maka diperlukan adanya penegasan terkait penyalahgunaan posisi tawar yang belum diatur dan kelembagaan KPPU dalam melakukan kewenangannya mengawasi kemitraan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Fokus pembahasan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah terkait dengan kedudukan perjanjian pengakhiran dalam pelaksanaan kemitraan serta menganalisa putusan KPPU yang sudah ada, berbeda dengan penelitian di atas yang fokusnya pada pelanggaran kemitraan atas penyalahgunaan posisi tawar yang lebih dominan serta kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

2. Skripsi, Grace Ester Carolin, 2018, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Penelitian dalam skripsi ini berjudul Pengawasan KPPU Terhadap Pola Kemitraan Inti Plasma Antara Pengusaha Dengan Peternak Ayam Ras

Melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah perjanjian pola kemitraan inti plasma antara pengusaha dan peternak ayam ras telah memenuhi asas keseimbangan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apakah pola kemitraan dalam UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999?

Hasil penelitian ini membahas terkait dengan perjanjian dengan pola kemitraan harus didasari oleh asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepribadian, serta asas keseimbangan. Perjanjian tersebut harus dibuat tertulis sehingga semua pihak mengetahui apa yang diperjanjikan (Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2008). Terkait dengan hal ini, KPPU berwenang dalam melakukan pengawasan dan mengatur tentang tata cara pengawasan pola kemitraan. Meskipun dalam praktiknya, pelaku usaha besar tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan khususnya dalam pelaku usaha besar lingkup usaha ayam ras. Terhadap hal ini, KPPU mengawasi dan memberi peringatan agar tidak melanggar peraturan dan/ atau asas atau prinsip yang ada.

Objek penelitian yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan perjanjian pengakhiran dalam pelaksanaan kemitraan serta menganalisa putusan KPPU yang sudah ada, berbeda dengan penelitian di atas yang fokus pembahasannya terkait dengan

pola pelaksanaan kemitraan ayam ras dan kewenangan KPPU dalam menjalankan kewenangannya.

3. Skripsi, Dhea Kusumawardani, 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Penelitian dalam skripsi ini berjudul Kepastian Hukum dan Kekuatan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 K/KPPU/2002 Tentang Penggunaan Irah-Irah). Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah konsekuensi yuridis terhadap keberadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam suatu putusan?
2. Apakah terdapat perbedaan terhadap kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial antara Putusan KPPU yang menggunakan dan yang tidak menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”?

Hasil penelitian ini berisi tentang Penelitian ini membahas tentang penggunaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya dapat digunakan dalam Putusan dan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagian tersebut memiliki konsekuensi yuridis yaitu berkekuatan eksekutorial. Namun berdasarkan Pasal 24 UUD NKRI 1945 dan Pasal 2 serta Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang memiliki wewenang untuk menggunakan irah-irah dalam

putusannya. KPPU tidak memiliki kewenangan dalam menggunakan irah-irah tersebut, namun tidak ada sumber kewenangan yang menyatakan bahwa Putusan KPPU yang menggunakan irah-irah melebihi kewenangannya sehingga harus batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Terhadap Putusan KPPU yang tidak menggunakan irah-irah yang tidak diajukan keberatan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap dan perlu diajukan penetapan eksekusi Putusan tersebut.

Objek penelitian yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian penulis adalah terkait dengan kedudukan perjanjian pengakhiran dalam pelaksanaan kemitraan serta menganalisa putusan KPPU yang sudah ada, berbeda dengan penelitian di atas yang fokus pembahasannya terkait dengan keabsahan penggunaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Putusan KPPU.

4. Skripsi, Idha Racy, 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Penelitian dalam skripsi ini berjudul Pengawasan KPPU Terhadap Penyalahgunaan Posisi Tawar Pada Perjanjian Kemitraan Oleh Pelaku Usaha Besar dan Pelaku Usaha UMKM. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah terdapat adanya penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar terhadap pelaku usaha UMKM dalam perjanjian kemitraan?

2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha UMKM yang melakukan perjanjian kemitraan dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha?

Hasil penelitian ini berisi tentang Penelitian ini membahas tentang perjanjian kemitraan yang dilakukan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha UMKM melalui pola-pola kemitraan harus memperhatikan prinsip kemitraan. Klausula dalam perjanjian antara Pelaku usaha besar yang memiliki *power* dibandingkan dengan pelaku usaha UMKM yang berada di posisi lemah harus seimbang sehingga tidak menimbulkan perilaku yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat seperti penyalahgunaan posisi tawar maupun penetapan harga sepihak di luar batas wajar.

Objek penelitian dalam penelitian penulis adalah terkait dengan kedudukan perjanjian pengakhiran dalam pelaksanaan kemitraan serta menganalisa putusan KPPU yang sudah ada, berbeda dengan penelitian di atas yang fokus pembahasannya terkait dengan pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha UMKM harus seimbang serta membahas terkait dengan aturan hukum terkait perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian secara normatif yakni untuk menemukan kebenaran koherensi,

yakni secara aksiologis mendapat sesuatu yang berupa nilai dan/atau aturan sebagai rujukan terhadap yang sedang diteliti.⁹ Penggunaan tipe penelitian hukum normatif diharapkan agar dapat menemukan prinsip, aturan, serta doktrin dalam menjawab permasalahan penulis.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini¹⁰. Terkait dengan hierarki dan asas Peraturan Perundang-undangan diatur berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari perkembangan pandangan hukum dan doktrin dalam ilmu hukum.¹²

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, diperlukan prinsip

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Divisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 33.

¹⁰ *Ibid.* h. 133.

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² *Peter Mahmud Marzuki I, Op.Cit.*, h. 135.

yang berasal dari pandangan hukum maupun doktrin hukum sebagai rujukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.¹³

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ratio decidendi yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus yang telah diputus dalam Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder;

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum utama yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lain yang mengandung ketentuan hukum dan norma dasar. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* Stb. Nomor 23 Tahun 1847);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ *Ibid.* h. 178.

¹⁴ *Ibid.* h. 158.

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866).
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404)
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619).
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638)

- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
- l. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
- m. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Kemitraan.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari buku teks, jurnal, skripsi, tesis, termasuk sumber hukum dalam bentuk online yang mengkaji tentang prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan klasik para sarjana yang sudah terqualifikasi.¹⁵ Adanya sumber hukum ini yakni untuk melengkapi sumber hukum primer. Salah satu bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha yang diterbitkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

¹⁵ *Ibid.* h. 182

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menyesuaikan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan yaitu prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan pengumpulan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer

Prosedur ini dilakukan dengan melakukan pencarian pada peraturan perundang-undangan terkait serta norma hukum pada pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut perlu ditelaah terkait keberlakuannya sebagai hukum positif di Indonesia.

b. Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder

Prosedur ini dilakukan dengan melakukan identifikasi bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini berkenaan dengan keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang ditulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduksi. Dalam metode deduksi ini, dilakukan pengajuan premis mayor yang bersifat umum dengan diikuti pengajuan premis minor yang bersifat

khusus. Diharapkan dari kedua premis yang ada akan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik analisis bahan hukum berupa logika deduktif, dimana penulis akan menganalisis peraturan secara umum dan lebih spesifik membahas tentang kedudukan perjanjian pengakhiran dalam pelaksanaan kemitraan khususnya dengan pola kemitraan inti-plasma.

1.7 Sistematika Penelitian

Materi pembahasan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami secara komprehensif dan mengetahui hubungan antar bab yang merupakan suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang tujuan penulisan skripsi ini dipertegas pada rumusan masalah yang berisi apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan, bahan hukum, serta sistematika penelitian;

Bab II, merupakan pembahasan mengenai analisis rumusan masalah pertama terkait dengan Kedudukan Klausul Pengakhiran dalam Pelaksanaan Kemitraan yang Merugikan Plasma menggunakan rujukan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;

Bab III, merupakan pembahasan mengenai analisis rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yakni terkait dengan Ratio Decidendi Majelis Komisi terkait

Penguasaan dan/ atau Pemilikan Plasma. Pada pembahasan ini, penulis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta asas dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;

Bab IV, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Serta dikemukakan beberapa saran membangun terhadap permasalahan dalam penelitian ini dengan harapan dapat menyumbangkan pandangan atas perkembangan hukum di Indonesia.